

LS LAW

LUHUT SINAGA LAW FIRM

Corporate, Disputes & Regulatory Counsel • Semarang • Jakarta

— CLIENT ALERT —

KEPATUHAN APU-PPT • SEKTOR LOGAM MULIA & PERHIASAN

Kewajiban Pelaporan PPATK atas Jual Beli Emas di Atas Rp500 Juta

Mitigasi Risiko TPPU bagi Pelaku Usaha Ritel Logam Mulia

Disusun oleh: Alan F. Bachtiar, S.H. | Associate, Jakarta–Semarang Desk
Penelaah: Tim Korporasi & Regulatori LS LAW | Periode: Juni 2026

LS LAW — LUHUT SINAGA LAW FIRM

Semarang: 024-76430687 • Jakarta: Gedung TRK, Tebet • luhutsinagalawfirm.com
Dokumen ini merupakan publikasi informasi hukum dan bukan opini hukum yang mengikat.

Kewajiban Pelaporan PPATK atas Jual Beli Emas di Atas Rp500 Juta:

Mitigasi Risiko Tindak Pidana Pencucian Uang bagi Pelaku Usaha Ritel Logam Mulia

Disusun oleh: Alan F. Bachtiar, S.H. , Associate, Jakarta–Semarang Desk

Penelaah: Tim Korporasi & Regulatori LS LAW | **Periode:** Juni 2026

RINGKASAN EKSEKUTIF

Pedagang perhiasan dan logam mulia secara hukum dikategorikan sebagai **Pihak Pelapor** (Penyedia Barang dan/atau Jasa Lain) dan wajib melaporkan transaksi tunai senilai **Rp500 juta atau lebih** kepada PPATK melalui aplikasi *goAML*, serta wajib melaporkan setiap transaksi mencurigakan tanpa batas nilai. Ketidakpatuhan berisiko sanksi administratif (hingga pencabutan izin) maupun pemidanaan TPPU pasif (Pasal 5 UU TPPU). *Client Alert* ini memetakan kewajiban tersebut beserta langkah mitigasi yang konkret bagi direksi dan manajemen.

I. PENDAHULUAN

Dalam satu dekade terakhir, industri ritel perhiasan dan logam mulia di Indonesia mengalami transformasi yang sangat pesat. Pergeseran paradigma konsumen yang memandang emas bukan sekadar instrumen perhiasan (*jewelry*), melainkan sebagai aset pelindung nilai (*safe haven*) dan investasi jangka panjang, telah mendorong lonjakan nilai transaksi di pasar ritel emas. Namun demikian, tingginya likuiditas, anonimitas yang kerap menyertai transaksi tunai, serta kemudahan memindahkan emas secara fisik menjadikannya salah satu komoditas yang paling rentan disalahgunakan oleh pelaku kejahatan keuangan.

Sebagai penasihat hukum korporasi dan praktisi *compliance*, kami mengamati adanya *blind spot* di kalangan pelaku usaha ritel emas, termasuk entitas berskala menengah hingga besar dengan model *omnichannel* (gabungan toko fisik dan *e-commerce*). Banyak pelaku usaha masih beranggapan bahwa regulasi Anti-Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) secara eksklusif hanya menasar sektor jasa keuangan seperti bank, asuransi, atau pasar modal. Asumsi ini merupakan kekeliruan yuridis yang dapat berakibat fatal.

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), sejalan dengan rekomendasi *Financial Action Task Force (FATF)*, telah memperluas cakupan deteksi kejahatan keuangannya ke sektor non-finansial. Pedagang perhiasan dan logam mulia kini secara nyata dikategorikan oleh negara sebagai Pihak Pelapor.

Client Alert ini disusun untuk memberikan panduan dan strategi mitigasi risiko bagi manajemen, pemilik usaha, dan direksi perusahaan ritel perhiasan emas, agar operasional bisnis tetap berjalan optimal sembari menjaga tingkat kepatuhan terhadap rezim Anti-Pencucian Uang di Indonesia.

II. KERANGKA HUKUM ANTI-PENCUCIAN UANG DI INDONESIA

Rezim Anti-Pencucian Uang di Indonesia didesain untuk mendeteksi dan memutus rantai aliran dana hasil tindak pidana (*follow the money*). Pencucian uang pada hakikatnya adalah upaya menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan hasil tindak pidana, seperti korupsi, penipuan, penggelapan, atau narkoba, sehingga harta tersebut seolah-olah tampak sah.

Dalam praktiknya, pencucian uang melalui komoditas emas sering terjadi pada tahap pelapisan (*layering*) dan integrasi (*integration*), di mana pelaku membeli logam mulia atau perhiasan bernilai tinggi menggunakan uang tunai hasil kejahatan, untuk kemudian dijual kembali guna memperoleh uang yang tampak “bersih”.

Kerangka hukum utama yang mengikat operasional bisnis jual beli emas meliputi:

- **Undang-Undang No. 8 Tahun 2010** tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU), *lex generalis* yang mendefinisikan tindak pidana pencucian uang, kewajiban pelaporan, serta pembentukan dan kewenangan PPATK.
- **Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2015** tentang Pihak Pelapor, secara eksplisit menarik sektor Penyedia Barang dan/atau Jasa Lain (PBJ), termasuk pedagang perhiasan dan logam mulia, ke dalam kewajiban kepatuhan sebagai Pihak Pelapor.
- **Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2021**, perubahan atas PP No. 43/2015 yang mengubah *Pasal 2 (cakupan Pihak Pelapor)* dan *Pasal 8 (kewajiban profesi)*, menegaskan kembali kedudukan PBJ dalam rezim APU-PPT.
- **Peraturan Kepala PPATK No. 2 Tahun 2021** tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Transaksi dan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan melalui Aplikasi *goAML* bagi Penyedia Barang dan/atau Jasa Lain, regulasi teknis operasional pelaporan khusus PBJ.
- **PER-10/1.02.1/PPATK/09/2011** tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) bagi Penyedia Barang dan/atau Jasa Lainnya, pedoman implementasi PMPJ.
- **Peraturan PPATK No. 1 Tahun 2024** tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif atas Pelanggaran Kewajiban Pelaporan, dasar pengenaan sanksi administratif terbaru bagi Pihak Pelapor yang lalai.

III. POSISI PEDAGANG EMAS SEBAGAI PIHAK PELAPOR (PBJ)

Berdasarkan **Pasal 17 ayat (1) huruf b UU No. 8 Tahun 2010** juncto **Pasal 2 dan Pasal 3 PP No. 43/2015**, pedagang perhiasan dan/atau logam mulia dikategorikan sebagai Penyedia Barang dan/atau Jasa Lain (PBJ) yang berstatus sebagai Pihak Pelapor. Status ini menempatkan perusahaan ritel emas setara dengan agen properti, dealer kendaraan bermotor, dan pedagang barang seni, yang dalam terminologi FATF dikenal sebagai *Designated Non-Financial Businesses and Professions (DNFBPs)*.

Implikasi Yuridis dari Status “Pihak Pelapor”

Sebagai Pihak Pelapor, korporasi tidak hanya dituntut berdagang secara sah, tetapi ditugaskan oleh negara menjadi garda terdepan sistem keuangan untuk:

1. Mengidentifikasi pelanggan mereka (*Customer Due Diligence/CDD*);
2. Mencatat setiap transaksi secara rapi dan aman;
3. Melaporkan transaksi yang memenuhi kriteria tertentu kepada lembaga intelijen keuangan (PPATK).

Kewajiban ini bersifat memaksa (*mandatory*). Ketiadaan pemahaman atas regulasi (*ignorantia juris non excusatur*) tidak dapat dijadikan alasan pemaaf apabila di kemudian hari ditemukan aliran dana hasil tindak pidana yang bermuara di kas perusahaan.

IV. KEWAJIBAN PELAPORAN PPATK ATAS TRANSAKSI EMAS

Inti kepatuhan APU-PPT bagi pedagang emas terletak pada parameter transaksi yang wajib dilaporkan. Terdapat dua kewajiban pelaporan utama yang mutlak dipahami oleh seluruh jajaran, dari manajemen hingga *frontliner* (karyawan toko).

A. Ambang Rp500 Juta , Laporan Transaksi Tunai (LTKT)

Berdasarkan **Pasal 27 UU TPPU juncto Perka PPATK No. 2 Tahun 2021**, PBJ wajib menyampaikan laporan atas transaksi yang dilakukan Pengguna Jasa kepada PPATK dengan parameter berikut. (Catatan: dalam aplikasi *goAML*, laporan ini dikenal sebagai Laporan Transaksi (LT)/LTKT bagi PBJ.)

- **Nominal:** pembelian perhiasan atau logam mulia menggunakan uang tunai (kertas/logam) dalam Rupiah maupun mata uang asing.
- **Ambang batas (*threshold*):** mencapai Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) atau lebih, atau yang nilainya setara.
- **Sifat kumulatif:** berlaku untuk transaksi tunai senilai Rp500 juta atau lebih dalam 1 (satu) hari kerja, baik dilakukan sekaligus maupun terpecah-pecah oleh orang yang sama.
- **Batas waktu pelaporan:** paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal transaksi dilakukan.

ILUSTRASI KASUS , SIFAT KUMULATIF

Tuan A membeli cincin berlian tunai senilai Rp200 juta pada pukul 10.00. Pada pukul 15.00 di hari yang sama, ia kembali dan membeli logam mulia 24K tunai senilai Rp350 juta. Secara kumulatif, total transaksi Tuan A dalam satu hari kerja adalah **Rp550 juta** , sehingga toko emas WAJIB melaporkannya sebagai LTKT.

B. Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM)

Berbeda dengan LTKT yang bergantung pada ambang nominal, **LTKM tidak memiliki batas minimum**. Transaksi senilai Rp10 juta pun wajib dilaporkan apabila memenuhi unsur kecurigaan. Indikator transaksi mencurigakan (*red flags*) dalam perdagangan ritel emas meliputi:

1. **Ketidaksesuaian profil:** konsumen dengan penampilan atau pekerjaan yang secara rasional tidak sepadan dengan nilai emas yang dibeli (mis. berstatus KTP mahasiswa namun rutin membeli logam mulia ratusan juta).
2. **Pemecahan transaksi (*structuring/smurfing*):** konsumen sengaja memecah pembelian tunai menjadi beberapa hari berturut-turut untuk menghindari ambang Rp500 juta.
3. **Penggunaan pihak ketiga (bukan *beneficial owner*):** pembeli yang jelas diarahkan atau dibiayai pihak lain dan menolak mengungkap pemilik dana sebenarnya.
4. **Resistensi identitas:** konsumen membatalkan transaksi atau marah saat staf meminta KTP sesuai SOP.

- 5. Uang fisik tidak wajar:** uang tunai jumlah besar dibawa dalam kantong plastik, kotor/apek, atau dibungkus tidak lazim yang mengindikasikan dana tidak berasal dari sistem perbankan.

LTKM wajib disampaikan kepada PPATK paling lambat **3 (tiga) hari kerja** sejak diketahui atau ditetapkannya unsur kecurigaan.

C. Transaksi Tunai vs Non-Tunai (Transfer/Kartu Kredit)

Pertanyaan yang kerap muncul: “Bagaimana jika transaksi di atas Rp500 juta dilakukan melalui transfer antar-bank atau kartu kredit?”

Untuk pembayaran via instrumen perbankan (transfer, debit, kartu kredit), bank selaku Penyedia Jasa Keuangan-lah yang melaporkannya kepada PPATK. Namun, **pedagang emas tetap wajib menyampaikan LTKM** apabila terdapat indikator kecurigaan, terlepas dari metode pembayaran yang digunakan.

V. MEKANISME PELAPORAN MELALUI SISTEM goAML

Seluruh mekanisme pelaporan, baik LTKT maupun LTKM, diintegrasikan secara terpusat melalui aplikasi **goAML** yang dikembangkan oleh *United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)* dan diadaptasi oleh PPATK. Pelaporan tidak lagi dilakukan dalam bentuk *hardcopy*. Langkah teknis kepatuhan yang harus ditempuh korporasi:

Registrasi entitas pada GRIPS. Perusahaan (PT, CV, atau Perorangan) mendaftarkan badan usahanya melalui *Gathering Reports and Information Processing System (GRIPS)* PPATK untuk memperoleh hak akses ke **goAML**.

Penunjukan pejabat penghubung/kepatuhan. Korporasi wajib mendaftarkan minimal 1 (satu) administrator dari level manajerial yang bertanggung jawab secara hukum dan operasional atas pelaporan.

Prinsip kerahasiaan (*anti-tipping off*). Merujuk Pasal 12 ayat (1) UU TPPU, Pihak Pelapor, termasuk direksi, pejabat, dan pegawai, dilarang memberitahukan kepada konsumen bahwa transaksinya sedang/telah dilaporkan ke PPATK. Pelanggaran diancam pidana penjara maksimal 5 (lima) tahun dan denda maksimal Rp1 miliar.

VI. RISIKO DAN SANKSI ATAS KETIDAKPATUHAN

A. Sanksi Administratif Korporasi

PP No. 61 Tahun 2021 jo. Peraturan PPATK No. 1 Tahun 2024 memberi kewenangan tegas atas pengenaan sanksi administratif bagi PBJ yang tidak mendaftarkan, tidak menerapkan PMPJ, atau tidak melaporkan transaksi. Sanksi tersebut berupa:

- Teguran tertulis;
- Pengumuman pelanggaran kepada publik (sanksi reputasi);
- Denda administratif yang dihitung berdasarkan frekuensi kelalaian pelaporan;
- Pembekuan atau penghentian sementara operasional usaha;
- Pencabutan izin usaha (pembekuan NIB melalui sistem OSS).

B. Risiko Pidana (TPPU Pasif, Pasal 5 UU TPPU)

Risiko paling esensial tertuang dalam **Pasal 5 ayat (1) UU TPPU** (pencucian uang pasif): setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, atau harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, dipidana penjara maksimal 5 (lima) tahun dan denda maksimal Rp1 miliar.

Frasa “patut diduganya” adalah jebakan hukum. Bila perusahaan gagal menerapkan SOP PMPJ, tidak meminta identitas pada transaksi ratusan juta, dan ternyata dana berasal dari korupsi atau narkoba, penegak hukum dapat mendalilkan perusahaan “patut menduga” namun menutup mata (*willful blindness*). Konsekuensinya, aset perusahaan (emas maupun kas) berisiko disita untuk dijadikan barang bukti.

VII. MITIGASI RISIKO & PROGRAM KEPATUHAN (BEST PRACTICES)

Untuk menyeimbangkan kenyamanan konsumen dengan kepatuhan hukum, kami menyarankan langkah-langkah strategis terstruktur berikut:

- Konstruksi SOP CDD berbasis IT.** Buat SOP tertulis yang diintegrasikan (*hard-coded*) ke dalam sistem *Point of Sales*. Sebagai ambang internal prudensial yang lebih ketat dari ambang hukum, sistem dapat dikonfigurasi membekukan opsi cetak struk pada nilai tertentu (mis. Rp100 juta) hingga kasir memindai dan menginput NIK KTP pelanggan.
- Pelatihan resolusi konflik untuk frontliner.** Staf garis depan hingga *customer service* wajib dilatih *handling objection* berbasis hukum. Contoh kalimat: “Sesuai regulasi nasional mengenai transaksi barang berharga, kami diwajibkan mencatat identitas KTP Bapak/Ibu untuk jaminan keaslian dan penerbitan sertifikat; data Bapak/Ibu kami jamin keamanannya.”
- Investigasi *beneficial owner*.** Untuk setiap pesanan *custom* yang diwakili pihak lain, lampirkan formulir Pernyataan Pemilik Manfaat (*Beneficial Ownership Form*) guna memisahkan tanggung jawab hukum antara pelaku transaksi fisik dan pemilik dana sebenarnya.
- Penunjukan *compliance officer*.** Tunjuk satu Pejabat Kepatuhan setingkat Manajer yang fokus mengawasi pelaporan harian, registrasi *goAML*, pemantauan *red flags*, dan menjadi narahubung resmi dengan PPAK.
- Retensi dokumen 5 tahun (Pasal 20 UU TPPU).** Seluruh dokumen identitas pelanggan, formulir PMPJ, rekaman CCTV meja kasir, dan bukti transaksi wajib diarsipkan secara aman paling singkat 5 (lima) tahun. Pengelolaan data pribadi ini harus tunduk pula pada UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (PDP) agar retensi tidak berbalik menjadi pelanggaran PDP.

VIII. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI TATA KELOLA

Dalam lanskap penegakan hukum modern per Juni 2026, ketidaktahuan atas regulasi bukan lagi alasan yang meringankan. Ritel perhiasan emas, sebagai komoditas bernilai tinggi dan berdaya tahan, menempati urutan teratas sebagai kendaraan favorit pelaku tindak pidana pencucian uang.

Bagi direksi dan manajemen, kepatuhan APU-PPT bukan beban birokrasi, melainkan **investasi perlindungan aset dan reputasi korporasi**. Kami merekomendasikan tiga langkah cepat yang harus dieksekusi pada kuartal ini:

1. **Legal audit internal:** audit menyeluruh atas alur penjualan dan pembelian kembali (*buyback*) di seluruh cabang dan *platform online* untuk memetakan celah kepatuhan.
2. **Registrasi PPATK segera:** pastikan entitas korporasi terdaftar aktif pada *GRIPS* dan *goAML* PPATK.
3. **Pengesahan SOP PMPJ:** susun, sahkan, dan distribusikan Peraturan Perusahaan tentang PMPJ secara tertulis kepada seluruh karyawan, termasuk klausul sanksi internal bagi karyawan yang mengabaikan pendataan konsumen.

Menerapkan sistem hukum preventif di depan jauh lebih efisien, terukur, dan murah dibandingkan menghadapi penyitaan aset operasional toko oleh penyidik di kemudian hari.

BUTUH PENDAMPINGAN KEPATUHAN APU-PPT?

Tim Korporasi & Regulatori LS LAW siap membantu *legal audit*, penyusunan SOP PMPJ, pendampingan registrasi *goAML/GRIPS*, serta pelatihan *compliance frontliner*. Hubungi kami di Semarang (024-76430687) atau Jakarta untuk konsultasi awal.

DAFTAR REFERENSI (DASAR HUKUM)

1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (LN 2010 No. 122, TLN No. 5164) , khususnya Pasal 5, Pasal 12, Pasal 17, Pasal 20, dan Pasal 27.
2. Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (LN 2015 No. 148, TLN No. 5709).
3. Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2021 tentang Perubahan atas PP No. 43 Tahun 2015 (LN 2021 No. 100, TLN No. 6680) , mengubah Pasal 2 dan Pasal 8.
4. Peraturan Kepala PPATK No. 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Transaksi dan LTKM melalui Aplikasi goAML bagi Penyedia Barang dan/atau Jasa Lain.
5. Peraturan Kepala PPATK No. PER-10/1.02.1/PPATK/09/2011 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) bagi Penyedia Barang dan/atau Jasa Lainnya.
6. Peraturan PPATK No. 1 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif atas Pelanggaran Kewajiban Pelaporan.
7. Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.
8. Panduan/Tipologi Pencucian Uang melalui Sektor Penyedia Barang dan Jasa (PPATK) serta rekomendasi FATF terkait DNFBPs.

DISCLAIMER

Dokumen ini disusun sebagai layanan informasi untuk kepentingan edukasi dan peningkatan kepatuhan hukum korporasi (legal awareness). Informasi di dalamnya merupakan rangkuman perundang-undangan yang berlaku pada saat dokumen diterbitkan dan bukan merupakan opini hukum (legal opinion) yang mengikat ataupun pengganti konsultasi hukum spesifik. Implikasi hukum dapat berbeda bergantung pada fakta, bentuk badan usaha, dan struktur operasional masing-masing entitas. Penggunaan informasi ini untuk pengambilan keputusan strategis tanpa analisis hukum lebih lanjut berada di luar tanggung jawab LS LAW (Luhut Sinaga Law Firm) dan PT Lentera Sejahtera Konsultan (LSCO).